



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/476/B.IV/HK/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG NOMOR G/37/B.IV/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, agar dalam pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien, serta untuk menjamin ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi baik dengan Instansi terkait maupun Pusat dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah susunan personalia dan struktur organisasi pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015, dikarenakan adanya penambahan personalia pada Keputusan Gubernur tersebut, dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/ Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pesticida;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/ Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.160/ 2/ 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung;

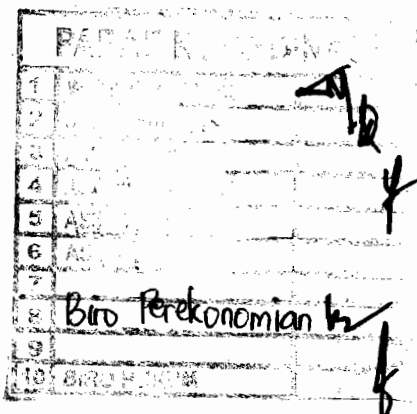
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/37/B.IV/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Merubah susunan personalia dan struktur organisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 7 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
9. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta;
10. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
11. Area Manager PT. Pusri di Bandar Lampung;
12. Sales Supervisor PT. Petro Kimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
13. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
14. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/476 /B.IV/HK/2016

TANGGAL : 27 - 7 - 2016

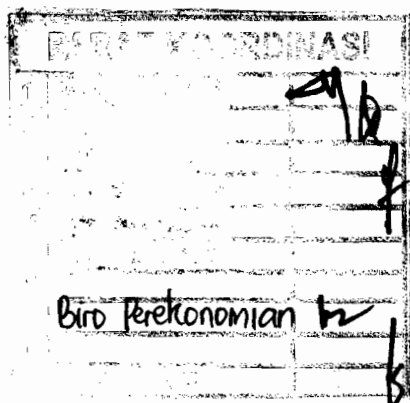
SUSUNAN PERSONALIA

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung. |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| III. Ketua I | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung. |
| IV. Ketua II | : | Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. |
| V. Ketua III | : | Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. |
| VI. Sekretaris | : | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. |
| VII. Sekretaris I | : | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. |
| VIII. Sekretaris II | : | Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. |
| IX. Sekretaris III | : | Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. |
| X. Anggota | : | 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Lampung.
10. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
11. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.
12. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung. |

13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
15. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
16. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
17. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung.

XI. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.

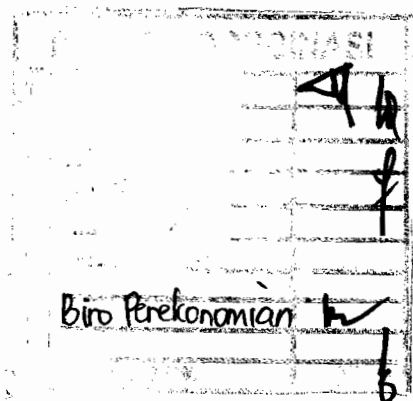
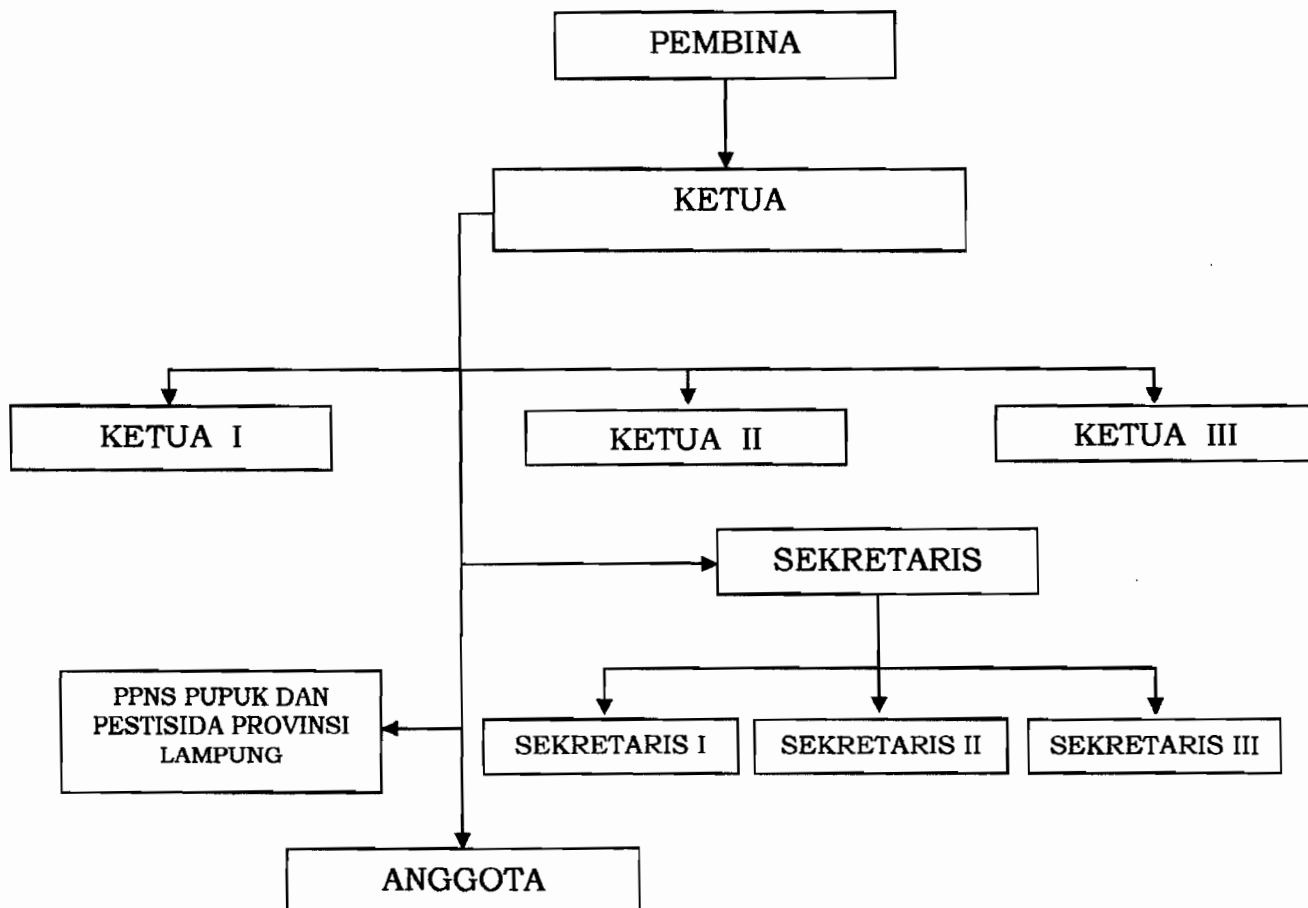


GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/476 /B.IV/HK/2016
TANGGAL : 27 - 7 - 2016

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO